



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HIDAYATULLAH alias TING bin MARJAN
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rejosari RT. 04/16, Kecamatan Karangawen,
Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 17 Oktober

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYATULLAH alias TING bin MARJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 20 butir).
 - b. 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya.
 - c. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 100 butir).
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi 8 butir pil warna putih berlogo Y.
 - e. 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya.Dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa JOKO TARUB.
 - f. Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - g. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru beserta nomornya 083835393622.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Hal. PAGE 5 dari 14 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa HIDAYATULLAH alias TING bin MARJAN pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pada jam 15.00 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Desa Rejosari RT. 04/16, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi ADIT KURNIAWAN menghubungi terdakwa melalui whatsapp pada nomor 083835393622 untuk menanyakan ketersediaan obat jenis tablet warna putih berlogo "Y" yang biasa mereka kenal dengan sebutan "putihan" atau "pil sapi", setelah terdakwa menjawab bahwa obat dimaksud tersedia Saksi ADIT KURNIAWAN lalu memesan sebanyak 20 (dua puluh) butir obat setelah itu ia pergi menuju rumah terdakwa. Setelah bertemu dengan terdakwa, Saksi ADIT KURNIAWAN kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan obat jenis tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir obat kepada Saksi ADIT KURNIAWAN, setelah itu Saksi ADIT KURNIAWAN pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya Saksi ARDIAN DWI PURNOMO, MOHAMMAD RIKZA LATIF, dan anggota Sat Resnarkoba Polres Demak lainnya yang telah melakukan penyelidikan atas informasi adanya transaksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, pada sekira jam 16.00 wib berhasil mengamankan Saksi ADIT KURNIAWAN saat berada di pinggir jalan Desa Rejosari, Kec. Karangawen, Kab. Demak beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" (jumlah total 20 butir). Kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi ADIT KURNIAWAN,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya beserta barang bukti berupa obat tablet warna putih berlogo “Y” yang belum sempat terdakwa edarkan sejumlah total 108 (seratus delapan) butir dan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) hasil pembayaran dari Saksi ADIT KURNIAWAN kepada terdakwa.

Bahwa obat jenis tablet warna putih berlogo “Y” yang telah terdakwa jual kepada Saksi ADIT KURNIAWAN merupakan sediaan farmasi yang memiliki kandungan TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2287/NOF/2024 tanggal 8 Agustus 2024. Penggunaan dan khasiat dari obat dengan kandungan trihexyphenidyl harus sesuai sebagaimana tercantum pada kemasan obat tersebut, yang memuat di antaranya dosis, komposisi, dan indikasi/kegunaan, termasuk petunjuk sesuai resep dokter dan peredarannya harus dilakukan melalui sarana distribusi farmasi yang resmi. Pada kenyataannya, terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang medis atau kefarmasian sehingga tidak mengetahui standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang sebenarnya dari obat jenis tablet warna putih berlogo “Y” sehingga perbuatan terdakwa yang menjual obat tersebut kepada Saksi ADIT KURNIAWAN maupun ke orang lain tidak memenuhi standar dan persyaratan kemanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu obat tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.----

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa HIDAYATULLAH alias TING bin MARJAN pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pada jam 16.00 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Desa Rejosari RT. 04/16, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, selaku orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi ARDIAN DWI PURNOMO, MOHAMMAD RIKZA LATIF, dan anggota Sat Resnarkoba Polres Demak lainnya yang telah melakukan penyelidikan atas informasi adanya transaksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan berhasil mengamankan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ADIT KURNIAWAN saat berada di pinggir jalan Desa Rejosari, Kec. Karangawen, Kab. Demak dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y" (jumlah total 20 butir). Kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi ADIT KURNIAWAN, barang bukti berupa obat-obatan tersebut sebelumnya ia peroleh dari terdakwa di rumahnya sehingga petugas mendatangi terdakwa di rumahnya. Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa, diketahui terdakwa telah melakukan praktik kefarmasian dengan cara menyimpan di dalam lemari pakaiannya sediaan farmasi berupa obat jenis tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 108 (seratus delapan) butir di dalam bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya.

Bahwa obat jenis tablet warna putih berlogo "Y" merupakan sediaan farmasi yang memiliki kandungan TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2287/NOF/2024 tanggal 8 Agustus 2024. Penggunaan dan khasiat dari obat dengan kandungan trihexyphenidyl harus sesuai sebagaimana tercantum pada kemasan obat tersebut, yang memuat di antaranya dosis, komposisi, dan indikasi/kegunaan, termasuk petunjuk sesuai resep dokter dan peredarannya harus dilakukan melalui sarana distribusi farmasi yang resmi. Pada kenyataannya, terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian sehingga tidak mengetahui cara penyimpanan yang semestinya dari obat jenis tablet warna putih berlogo "Y" tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum lalu Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut (Eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardian Dwi Purnomo, S.H. bin Bambang Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Adit Kurniawan melalui *whatsapp* pada nomor

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083835393622 pada tanggal 05 Agustus 2024 Pukul 15.00 WIB untuk menanyakan ketersediaan obat jenis tablet warna putih berlogo “Y” yang biasa disebut “putihan” atau “pil sapi”;

- Bahwa Terdakwa menjawab Adit Kurniawan melalui *whatsapp* pada nomor 083835393622 dan memberitahu bahwa obat tersebut tersedia;
- Bahwa Adit Kurniawan memesan sebanyak 20 (dua puluh) butir obat tersebut kemudian ia pergi ke rumah Terdakwa di Desa Rejosari RT 04/16 Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Adit Kurniawan di rumahnya untuk melakukan jual beli obat jenis tablet warna putih berlogo “Y” yang biasa disebut “putihan” atau “pil sapi” tersebut;
- Bahwa Adit Kurniawan menyerahkan uang sejumlah Rp60.000,-(enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat kepada Adit Kurniawan kemudian Adit Kurniawan meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2024 di rumahnya yang berada di Desa Rejosari RT 04/16 Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak beserta barang bukti berupa obat tablet warna putih berlogo “Y” yang belum sempat Terdakwa jual sejumlah 108 (seratus delapan) butir pada saku celana Terdakwa dan uang sejumlah Rp60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dari Adit Kurniawan;
- Bahwa obat jenis tablet berwarna putih berlogo “Y” yang telah Terdakwa jual kepada Adit Kurniawan tersebut merupakan sediaan farmasi dan mengandung *Trihexyphenidyl* termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Saksi, Saksi Mohammad Rikza Latif dan anggota Satresnarkoba Polres Demak lainnya melakukan penyelidikan atas informasi adanya transaksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan kemudian melakukan penangkapan terhadap Adit Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis tablet berwarna putih berlogo “Y” tersebut dari Saksi Joko Tarub;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Hal. PAGE 5 dari 14 hal. Putusan Nomor



menyediakan dan menjual obat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mohamad Rikza Latif Bin Biyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Adit Kurniawan melalui *whatsapp* pada nomor 083835393622 pada tanggal 05 Agustus 2024 Pukul 15.00 WIB untuk menanyakan ketersediaan obat jenis tablet warna putih berlogo "Y" yang biasa disebut "putihan" atau "pil sapi";
- Bahwa Terdakwa menjawab Adit Kurniawan melalui *whatsapp* pada nomor 083835393622 dan memberitahu bahwa obat tersebut tersedia;
- Bahwa Adit Kurniawan memesan sebanyak 20 (dua puluh) butir obat tersebut kemudian ia pergi ke rumah Terdakwa di Desa Rejosari RT 04/16 Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Adit Kurniawan di rumahnya untuk melakukan jual beli obat jenis tablet warna putih berlogo "Y" yang biasa disebut "putihan" atau "pil sapi" tersebut;
- Bahwa Adit Kurniawan menyerahkan uang sejumlah Rp60.000,-(enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat kepada Adit Kurniawan kemudian Adit Kurniawan meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2024 Pukul 15.00 WIB di rumahnya yang berada di Desa Rejosari RT 04/16 Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak beserta barang bukti berupa obat tablet warna putih berlogo "Y" yang belum sempat Terdakwa jual sejumlah 108 (seratus delapan) butir pada saku celana Terdakwa dan uang sejumlah Rp60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dari Adit Kurniawan;
- Bahwa obat jenis tablet berwarna putih berlogo "Y" yang telah Terdakwa jual kepada Adit Kurniawan tersebut merupakan sediaan farmasi dan mengandung *Trihexyphenidyl* termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Saksi, Saksi Adrian Dwi Purnomo dan anggota Satresnarkoba Polres Demak lainnya melakukan penyelidikan atas informasi adanya transaksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan kemudian melakukan penangkapan terhadap Adit Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis tablet berwarna putih berlogo "Y" tersebut dari Saksi Joko Tarub;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyediakan dan menjual obat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Joko Tarub Bin Samsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin 05 Agustus 2024 sekira Pukul 17.45 WIB di pinggir jalan yang terletak di Dusun Bengkah RT.02/11 Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi terakhir menjual obat jenis tablet tablet warna putih berlogo "Y" tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dusun Bengkah RT.02/11 Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi menjual obat jenis tablet tablet warna putih berlogo "Y" kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bok/ 10 (sepuluh) bungkus plastik kilp bening kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang semuanya berjumlah 100 (seratus) butir seharga Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menyediakan atau menjual obat jenis tablet tablet warna putih berlogo "Y" tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Rejosari RT 04/16 Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;

- Bahwa Adit Kurniawan menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* pada nomor 083835393622 pada tanggal 05 Agustus 2024 Pukul 15.00 WIB untuk menanyakan ketersediaan obat jenis tablet warna putih berlogo "Y" yang biasa disebut "putihan" atau "pil sapi";
- Bahwa Terdakwa menjawab Adit Kurniawan melalui *whatsapp* pada nomor 083835393622 dan memberitahu bahwa obat tersebut tersedia;
- Bahwa Adit Kurniawan memesan sebanyak 20 (dua puluh) butir obat tersebut kemudian ia pergi ke rumah Terdakwa di Desa Rejosari RT 04/16 Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Adit Kurniawan di rumahnya untuk melakukan jual beli obat jenis tablet warna putih berlogo "Y" yang biasa disebut "putihan" atau "pil sapi" tersebut;
- Bahwa Adit Kurniawan menyerahkan uang sejumlah Rp60.000,-(enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat kepada Adit Kurniawan kemudian Adit Kurniawan meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Adit Kurniawan ditangkap oleh Saksi Ardian Dwi Purnomo, Saksi Mohammad Rikza Latif dan Satresnarkoba Polres Demak;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Ardian Dwi Purnomo, Saksi Mohammad Rikza Latif dan Satresnarkoba Polres Demak menyita barang bukti berupa obat tablet berwarna putih berlogo "Y" yang belum sempat Terdakwa edarkan sejumlah 108 (seratus delapan) butir dan uang sebesar Rp60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Adit Kurniawan ditangkap dan memberikan keterangan bahwa ia membeli obat jenis tablet warna putih berlogo "Y" dari Terdakwa;
- Bahwa obat jenis tablet warna putih berlogo "Y" yang Terdakwa jual kepada Adit Kurniawan tersebut merupakan sediaan farmasi yang memiliki kandungan *Trihexyphenidyl* termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis tablet warna putih berlogo "Y"

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Hal. PAGE 5 dari 14 hal. Putusan Nomor



tersebut dari Saksi Joko Tarub;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis tablet tablet warna putih berlogo "Y" tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat jenis tablet tablet warna putih berlogo "Y" tersebut dari Saksi Joko Tarub;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis tablet tablet warna putih berlogo "Y" dari Saksi Joko Tarub sebanyak 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual per klip berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis tablet tablet warna putih berlogo "Y" tersebut kepada teman Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil dari menjual obat jenis tablet tablet warna putih berlogo "Y" kepada Adit Kurniawan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2287/NOF/2024 tanggal 8 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Nur Taufik, S.T., dan Sugiyanta, S.H. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB - 4905/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl, termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 20 butir);
- 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 100 butir);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi 8 butir pil warna putih berlogo Y;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya;
- Uang sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru beserta nomonya 083835393622;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2024 Pukul 2024 di rumah Terdakwa yang terletak di di Desa Rejosari RT 04/16 Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Saksi Saksi Ardian Dwi Purnomo, Saksi Mohammad Rikza Latif dan Satresnarkoba Polres Demak melakukan penangkapan terhadap Adit Kurniawan setelah dilakukan penyelidikan atas informasi adanya transaksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan kemanan;
- Bahwa Adit Kurniawan menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* pada nomor 083835393622 pada tanggal 05 Agustus 2024 Pukul 15.00 WIB untuk menanyakan ketersediaan obat jenis tablet warna putih berlogo "Y" yang biasa disebut "putihan" atau "pil sapi";
- Bahwa Terdakwa menjawab Adit Kurniawan melalui *whatsapp* pada nomor 083835393622 dan memberitahu bahwa obat tersebut tersedia;
- Bahwa Adit Kurniawan memesan sebanyak 20 (dua puluh) butir obat tersebut kemudian ia pergi ke rumah Terdakwa di Desa Rejosari RT 04/16 Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Adit Kurniawan di rumahnya untuk melakukan jual beli obat jenis tablet warna putih berlogo "Y" yang biasa disebut "putihan" atau "pil sapi" tersebut;
- Bahwa Adit Kurniawan menyerahkan uang sejumlah Rp60.000,-(enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat kepada Adit Kurniawan kemudian Adit Kurniawan meninggalkan rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Hal. PAGE 5 dari 14 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat jenis tablet tablet warna putih berlogo "Y" yang Terdakwa jual kepada Adit Kurniawan tersebut merupakan sediaan farmasi yang memiliki kandungan *Trihexyphenidyl* termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis tablet tablet warna putih berlogo "Y" tersebut dari Saksi Joko Tarub;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis tablet tablet warna putih berlogo "Y" dari Saksi Joko Tarub sebanyak 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis tablet tablet warna putih berlogo "Y" tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini juga identik dengan rumusan barang siapa sebagaimana biasa tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan, subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Setiap orang" ini melekat dalam setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari setiap orang tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stijzvingen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadapkan ke persidangan Terdakwa atas nama Hidayatullah alias Ting bin Marjan, setelah dicocokkan dan adanya kesesuaian pada persidangan dengan dakwaan serta dikaitkan juga dengan identitas Terdakwa yang telah diakui dan dibenarkan oleh yang bersangkutan di dalam persidangan, sehingga Terdakwa dapat dianggap orang perseorangan dan merupakan subyek hukum yang dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menyatakan sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Tahun 2023 disebutkan bahwa Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2024 Pukul 2024 di rumah Terdakwa yang terletak di di Desa Rejosari RT 04/16 Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak setelah Saksi Saksi Ardian Dwi Purnomo, Saksi Mohammad Rikza Latif dan Satresnarkoba Polres Demak melakukan penangkapan terhadap Adit Kurniawan setelah dilakukan penyelidikan atas informasi adanya transaksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan kemanan;

Menimbang, bahwa Adit Kurniawan menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* pada nomor 083835393622 pada tanggal 05 Agustus 2024 Pukul 15.00 WIB untuk menanyakan ketersediaan obat jenis tablet warna putih berlogo "Y" yang biasa disebut "putihan" atau "pil sapi" yang kemudian Terdakwa memberitahu Adit Kurniawan bahwa obat tersebut tersedia;

Bahwa Adit Kurniawan memesan sebanyak 20 (dua puluh) butir obat tersebut kemudian ia pergi ke rumah Terdakwa di Desa Rejosari RT 04/16 Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak untuk melakukan jual beli obat jenis tablet warna putih berlogo "Y" yang biasa disebut "putihan" atau "pil sapi" tersebut;

Bahwa Adit Kurniawan menyerahkan uang sejumlah Rp60.000,-(enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat kepada Adit Kurniawan kemudian Adit Kurniawan meninggalkan rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membeli obat jenis tablet tablet warna putih berlogo "Y" tersebut dari Saksi Joko Tarub sebanyak 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2287/NO F/2024 tanggal 8 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Nur Taufik, S.T., dan Sugiyanta, S.H. selaku pemeriksa pada Laboratoriu m Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB - 4905/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Hal. PAGE 5 dari 14 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Trihexyphenidyl, termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G sehingga obat tersebut hanya bisa diedarkan oleh orang yang mempunyai izin dan berwenang untuk mengedarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, dapat diketahui jika barang bukti berupa pil berbentuk bulat berwarna putih ada tulisan huruf "Y" yang telah dibeli dan pernah dijual serta akan dijual oleh Terdakwa merupakan Sediaan Farmasi berupa Obat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli barang bukti berupa pil berbentuk bulat berwarna putih ada tulisan huruf "Y" yang merupakan Sediaan Farmasi dan kemudian menjual kepada orang lain menunjukkan jika Terdakwa telah mengedarkan Sediaan Farmasi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta sehingga bukan merupakan tenaga kefarmasian pada waktu membeli maupun menjual Sediaan Farmasi berupa obat tersebut dan Terdakwa tidak menggunakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian karena tidak menggunakan resep, obat-obatan tidak ada kemasan yang menunjukkan khasiat/kemanfaatan serta mutunya sehingga menunjukkan jika Terdakwa telah mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika unsur yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi seluruhnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Hal. PAGE 5 dari 14 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan sebagaimana telah diuraikan di atas dan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat sepanjang mengenai kualifikasi pidananya sedangkan tentang lamanya pidana akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi 10 butir pil wama putih berlogo Y (jumlah 20 butir);
- 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil wama putih berlogo Y (jumlah 100 butir);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi 8 butir pil wama putih berlogo Y;
- 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya;

merupakan barang bukti yang masih akan dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Joko Tarub bin Samsuri maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

- Uang sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah);

merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi wama biru beserta nomornya 083835393622;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut (*vide* Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP):

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Hal. PAGE 5 dari 14 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYATULLAH alias TING bin MARJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIDAYATULLAH alias TING bin MARJAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi 10 butir pil wama putih berlogo Y (jumlah 20 butir);
 - 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil wama putih berlogo Y (jumlah 100 butir);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi 8 butir pil wama putih berlogo Y;
 - 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Hal. PAGE 5 dari 14 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Joko Tarub bin Samsuri;

- Uang sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru beserta nomonya 083835393622;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Dian Arimbi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H. dan Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngabdul Ngayis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Dian Arimbi, S.H., M.H.

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngabdul Ngayis, S.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Hal. PAGE 5 dari 14 hal. Putusan Nomor